BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan perjanjian lisensi program komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

   Perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun Tentang Hak Cipta. Perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian ijin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaannya. Pelaksanaan perjanjian lisensi mengenai perangkat lunak *(software)* komputer antara Microsoft dengan POLWILTABES Bandung, diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak POLWILTABES Bandung dengan cara meng-*copy,* menggandakan, dan atau memperbanyak *file* software komputer yang ada dalam komputer resmi hasil perjanjian lisensi dengan Microsoft, kemudian di install ke dalam unit komputer yang baru.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran lisensi penyalahgunaan *software* komputer secara massal atas hak cipta program komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun bentuk tanggungjawab terhadap instansi pemerintah dalam hal ini POLWILTABES Bandung dibagi ke dalam dua bagian, yaitu :

a. Bentuk tanggung jawab perdata dari POLWILTABES Bandung atas pelanggaran hak ekonomi dari pencipta *software* komputer adalah berupa ganti rugi secara materil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut diatur di dalam Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan bentuk tanggung jawab perdata dari POLWILTABES Bandung atas pelanggaran hak moral dari pencipta *software* komputer dapat berupa permohonan maaf kepada pencipta sekaligus pemulihan nama baik dari pencipta itu sendiri, dan apabila pencipta itu menghendaki, dapat pula diwujudkan ke dalam bentuk materil yang jumlahnya ditentukan oleh pencipta atau sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hal tersebut diatur di dalam Pasal 72 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
b. Bentuk tanggungjawab pidana dari Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Bandung atas pelanggaran lisensi penyalahgunaan (meng*copy*, menggandakan dan atau memperbanyak) perangkat lunak *(software)* komputer dapat berupa sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Apabila sanksi pidana dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka

sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Mengingat POLWILTABES Bandung dalam hal ini merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas negara sebagai fungsi pelayanan masyarakat, oleh karena itu perbuatan meng-*copy*, menggandakan atau memperbanyak file *software* komputer yang dilakukan untuk kepentingan negara atau masyarakat umum, hal ini perlu adanya suatu pertimbangan dari hakim dalam mengambil keputusan. Atas dasar hal tersebut, tidak menutup kemungkinan agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, dengan demikian sengketa yang terjadi antara pencipta *software* komputer (Microsoft) dengan instansi pemerintah dalam hal ini POLWILTABES Bandung sebagai pelanggar hak cipta dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah, sehingga sanksi pidana sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pidana dari instansi pemerintah kepada pencipta *software* komputer dapat dibicarakan kembali sampai menemukan titik temu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum khususnya di bidang hak cipta *software* komputer, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai satu-satunya landasan hukum bagi penegakan hak cipta bidang

software komputer, diharapkan bagi para pengguna *software* komputer baik itu instansi pemerintah maupun masyarakat umum, untuk senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta berkaitan dengan pemanfaatan *software* komputer sebagai salah satu bentuk karya cipta di dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari yang berhubungan dengan komputer. Hal tersebut tidak lain bertujuan agar di dalam setiap pemanfaatan *software* tersebut, tidak terjerumus kepada perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran hak cipta atas *software* komputer, yang pada gilirannya dapat merugikan pengguna dan pencipta *software* itu sendiri.

2. Kepada instansi pemerintah yang selama ini telah menggunakan *software* komputer bajakan, diharapkan untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hal tersebut sangat penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah dan mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum khususnya di bidang hak cipta *software* komputer.
3. Kepada pemerintah diharapkan untuk segera mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pembajakan *software* komputer yang terjadi saat ini di Indonesia, juga diharapkan dapat dengan segera mencari solusi alternatif guna mencegah meluasnya penyebaran

software komputer bajakan di kalangan instansi pemerintah, agar citra Indonesia di mata dunia kembali terangkat.